



KEPUTUSAN DIREKSI PT INDRA KARYA (PERSERO)

Nomor : 033/KPTS/IK/X/2024

Tentang

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PT INDRA KARYA (PERSERO)

DIREKSI PERUSAHAAN PT INDRA KARYA (PERSERO)

- MENIMBANG** : a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
b. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan PT Indra Karya (Persero).
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-9/MBU/08/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;



11. Akta Pendirian PT Indra Karya (Persero) Nomor 108 Tanggal 20 Desember 1972 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Persero PT Indra Karya;
12. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indra Karya Nomor 05 Tanggal 17 Februari 2022;
13. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indra Karya Nomor 09 Tanggal 24 Oktober 2022;
14. Keputusan Direksi Nomor 024-2/KPTS/IK/VII/2021 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik PT Indra Karya (Persero);
15. Keputusan Direksi Nomor : 031/KPTS/IK/X/2024 Tentang Standar Layanan Publik PT Indra Karya (Persero);
16. Keputusan Direksi Nomor : 032/KPTS/IK/X/2024 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik PT Indra Karya (Persero).

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT INDRA KARYA (PERSERO) TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PT INDRA KARYA (PERSERO)**
- PERTAMA** : Bawa dalam rangka memberikan jaminan kepastian atas Keterbukaan Informasi bagi publik maka, ditetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian daftar informasi sebagaimana terdapat pada **Lampiran I**.
- KEDUA** : Lembar pengujian konsekuensi Nomor : 033/KPTS/IK/X/2024 yang tercantum dalam **Lampiran II** penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA** : Menghapus Keputusan Direksi Nomor 024-2/KPTS/IK/VII/2021 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan PT Indra Karya (Persero).
- KEEMPAT** : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Direksi,



Gok Ari Joso Simamora, ST., MM.
Direktur Utama



Lampiran I

Lampiran : Surat Keputusan Direksi
 Nomor : 033/KTPS/IK/X/2024
 Tanggal : 01 Oktober 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Negatif	Retensi Waktu
1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III) <ul style="list-style-type: none"> • Data perusahaan; • Rencana anggaran biaya; • Jenis spesifikasi pekerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; • Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; • Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. • Keputusan Direksi PT Indra Karya (Persero) Nomor 034/KPTS/IK/XII/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Indra Karya (Persero) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat; • Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual. 	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga karsipan.
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.

		<ul style="list-style-type: none"> (KIP) pasal 17 huruf b; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keputusan Direksi PT Indra Karya (Persero) Nomor 034/KPTS/IKA/XII/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Indra Karya (Persero) 	yang tidak sehat	
3	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 6 angka 3 huruf e. 	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.	<p>Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibukameliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagu; • sumber dana; • waktu pelaksanaan; • satuan kerja; • metode pemilihan; • syarat kualifikasi; • jenis kontrak; • lokasi; • kualifikasi usaha.
4	Data identitas pelapor kejadian tidak baik	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 	Terjadi konflik di masyarakat.	Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak

		<p>Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; • Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. 		berwajib.
5	Data pribadi BOD, BOC, BOD-1, BOD-2 dan karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; • Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. 	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai terbitnya Keputusan Direksi tentang ijin untuk memperoleh data pribadi BOD, BOC, BOD-1, BOD-2 dan karyawan, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik; • Direksi sebagai penanggung jawab hak akses data karyawan

6	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Auditor	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e; Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.
7	Dokumen keuangan (SPJ, SP2, SPPD, SP3 dll)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Dapat dibuka setelah diaudit.
8	Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf g; Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepalalembaga karsipan.
9	Memorandum	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf i; Undang-Undang No 43 Tahun 2009 	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepalalembaga karsipan.

		<p>tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 		
10	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial dan Mitra Binaan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atasUndang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik; • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; • Peraturan Presiden No. 71 Tahun2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik. 	<p>Membuka rahasia pribadi bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai terbitnya Keputusan Dalam Negeri/Gubernur/ Walikota/ Bupati/Direksi tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin; • Menteri sebagai penanggung jawab hak akses pribadi penerima bantuan sosial; • Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos.
11	Kasus Sengketa Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; • Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a. 	<p>Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum.</p>	<p>25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.</p>

12	Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis pejabat dan karyawan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57. 	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
13	Hasil uji kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
14	Hasil Assessment Pejabat dan Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I; Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka4; Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015. PER- 03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. 	Mengungkapkan data pribadi pejabat dan karyawan yang bersifat rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> Bersifat terbuka dalam terbuka proses tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian); Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang- Undang Kearsipan.

15	Data nilai peserta assessment karyawan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP) pasal 17 huruf h angka 4.	Menimbulkan keresahan	Sampai dengan adanya pengumuman resmi
16	Penilaian kinerja/prestasi karyawan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka4; 	Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan.	25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
17	Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan Karyawan (Mutasi).	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai. 	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan karyawan	Sampai diterbitkannya SK.
18	Hukuman disiplin pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3; Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; 	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian yang bersifat rahasia.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.
20	Usulan kebutuhan karyawan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan.	Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan karyawan.
21	a. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP); b. Laporan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i dan j; Undang-undang No. 19 tahun 2003 	Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian	Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang.

	Pemeriksaan (LHP).	tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	antara birokrasidan masyarakat pada umumnya.	
22	• Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh <i>third party</i> (pihak ke 3).	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b dan i. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; • Persaingan usaha tidak sehat. 	10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan.
23	• Dokumen perselisihan hubungan industrial.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i; 	Mengganggu proses penyelesaian perselisihan.	Setelah proses perselisihan selesai.
24	• Data pribadi pemohon penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. 	Terjadi penyalahgunaan data pribadi.	Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan.
25	• Hasil Laporan Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; • Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h 	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga karsipan.
26	• Daftar user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Selama password/kodemasih digunakan.

		<p>2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17; • Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 		
27	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil/ notulen rapat pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I; • Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i; • Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 	Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.	25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga karsipan.
28	<ul style="list-style-type: none"> • Arsip Ijazah (soft Copy) 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j; • Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i. 	Mengungkap rahasia pribadi	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga karsipan.
29	<ul style="list-style-type: none"> • Surat-surat yang bersifat rahasia atau confidential 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf i. 	Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan.	25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.
30	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pajak Pribadi (LP2P) 	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.

31	• Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai
32	• Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; • Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan4; • Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; • Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69. 	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya dieksposse.	10 tahun dan apabila habismasa retensinya dokumen dapat dimusnahkan.
33	• Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; 	dapat menghambat proses penegakan hukum	25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Okky Suryono
Corporate Secretary

Lampiran II

Lampiran : Surat Keputusan Direksi
 Nomor : 033/KTPS/IK/X/2024
 Tanggal : 01 Oktober 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kota telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak keIII) <ul style="list-style-type: none"> • Data perusahaan; • Rencana anggaran biaya; • Jenis spesifikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; • Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat; • Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian; • Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat. 	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga karsipan.

		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keputusan Direksi PT Indra Karya (Persero) Nomor 034/KPTS/IKA/XII/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Indra Karya (Persero) 			
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat	Penetapan nilai pengadaan yang akurat dan wajar.	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.

		<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Direksi PT Indra Karya (Persero) Nomor 034/KPTS/IKA/XII/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Indra Karya (Persero) 			
3	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 6 angka 3 huruf e. 	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.	Menjaga obyektivitas dalam penilaian barang dan jasa.	<p>Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagu; • sumber dana; • waktu pelaksanaan; • satuan kerja; • metode pemilihan; • syarat kualifikasi; • jenis kontrak; • lokasi; • kualifikasi usaha.
4	Data identitas pelapor kejadian tidak baik	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 	Terjadi konflik di masyarakat.	Keamanan pelapor dilindungi.	Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.

		<p>tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; • Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. 			
5	Data pribadi BOD, BOC, BOD-1, BOD-2 dan karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; • Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai terbitnya Keputusan Direksi tentang ijin untuk memperoleh data pribadi BOD, BOC, BOD-1, BOD-2 dan karyawan, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik; • Direksi sebagai penanggung jawab hak akses data karyawan
6	Laporan Keuangan yang	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Informasi publik yang diminta belum	Melindungi kerahasiaan laporan	Dapat dibuka setelah laporan keuangan

	belum diaudit oleh Auditor	<ul style="list-style-type: none"> Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e; Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 	dikuasai atau didokumentasikan	keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait.	tersebut diaudit.
7	Dokumen keuangan (SPJ, SP2, SPPD, SP3 dll)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan sampai proses audit.	Dapat dibuka setelah diaudit.
8	Akta otentik yang bersifat pribadi danwasiat	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf g; Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi dokumen pribadi.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga karsipan.
9	Memorandum	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Dapat disalahgunakan oleh	Melindungi dokumen pribadi.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada

		<p>Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf i;</p> <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 	<p>pihak yang tidak bertanggungjawab.</p>		<p>persetujuan dari kepala lembaga karsipan.</p>
10	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial dan Mitra Binaan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TansaksiElektronik; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik. 	<p>Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>Kerahasiaan hak pribadi dan perlindungan hak pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sampai terbitnya Keputusan Dalam Negeri/Gubernur/ Walikota/ Bupati/Direksi tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin; Menteri sebagai penanggung jawab hak akses pribadi penerima bantuan sosial; Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos.

11	Kasus Sengketa Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a. 	Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum.	Melindungi proses penyelesaian sengketa hukum.	25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga karsipan.
12	Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis pejabat dan karyawan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57. 	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan; Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi. 	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga karsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
13	Hasil uji kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan; Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi. 	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga karsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
14	Hasil Assessment Pejabat dan Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I; 	Mengungkapkan data pribadi pejabat dan karyawan yang	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> Bersifat terbuka dalam terbuka prosetstetapi tidak untuk

		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Pebruari 2015. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Pebruari 2015, tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. 	bersifat rahasia.		<ul style="list-style-type: none"> dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian); Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-Undang Kearsipan.
15	Data nilai peserta assessment karyawan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4.	Menimbulkan keresahan	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Perusahaan.	Sampai dengan adanya pengumuman resmi
16	Penilaian kinerja/prestasi karyawan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4;	Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan.	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga karsipan.
17	Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan Karyawan (Mutasi).	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, 	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan karyawan	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Perusahaan	Sampai diterbitkannya SK.

		Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.			
18	Hukuman disiplinpegawai	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3; Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; 	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi kepegawaian yang bersifat rahasia.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga karsipan.
20	Usulan kebutuhan karyawan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan.	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan perusahaan	Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaankaryawan.
21	a. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP); b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i dan j; Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 	Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya.	Rekomendasi/pernyataan yang dimuat dalam Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat lebih efektif dan kondisi untuk adanya perhatian sistem tata kelola.	Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang.
22	Dokumen atau surat-	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu perlindungan 	Melindungan hak atas kekayaan intelektual	10 tahun dan setelah masa retensi habis

	surat yang dikeluarkan oleh <i>third party</i> (pihak ke 3).	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b dan i. 	<ul style="list-style-type: none"> hak atas kekayaan intelektual; Persaingan usaha tidak sehat. 	dan persaingan usahayang sehat.	dapat dimusnahkan.
23	Dokumen perselisihan hubungan industrial.	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i; 	Mengganggu proses penyelesaian perselisihan.	Menjaga keberlangsungan proses penyelesaian perselisihan.	Setelah proses perselisihan selesai.
24	Data pribadi pemohon penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 	Terjadi penyalahgunaan data pribadi.	Melindungi data pribadi seseorang	Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan.
25	Hasil Laporan Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h 	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	Aspek dan norma kerahasiaan perusahaan.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga karsipan.
26	Daftar user dan password	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana 	Penyalahgunaan oleh pihak yang	Keamanan data bisa terjaga	Selama pasword/kode masih digunakan.

	server/ aplikasi/ perangkat TIK	<p>telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17; • Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 	tidak bertanggung jawab.	dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hacker yang tidak bertanggung jawab.	
27	Hasil/ notulen rapat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I; • Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i; • Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 	Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.	Perlindungan terhadap surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.	25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga karsipan.
28	Arsip Ijazah (soft Copy)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j; • Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi.	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijindari kepala lembaga karsipan.

		ayat 1 huruf i.			
29	Surat-surat yang bersifat rahasia atau confidential	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf i. 	Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan.	Menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia.	25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang- undangan.
30	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.
31	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai
32	Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4; Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif.	10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan.

		<ul style="list-style-type: none"> 17 huruf b; Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69. 	datanya diekspos.		
33	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; 	dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi.	25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga karsipan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Okky Suryono
 Corporate Secretary



Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Gok Ari Joso Simamora, MM.	Direktur Utama	Direktur Utama	
2	Ir. Eko Budiono	Direktur	Direktur	
3	Okky Suryono	<i>VP Corporate Secretary Division</i>	Corporate Secretary	
4	Bambang Palgunadi	<i>VP Human Capital, General Affairs, Transformation and Management Information System Division</i>	SDM, Umum dan IT	
5	Marlena Puspitasari	<i>VP Finance, Accounting and Risk Management Division</i>	Keuangan, Akuntansi, dan Manajemen Risiko	
6	Ferdinandus Baskoro	<i>VP Internal Audit Division</i>	SPI	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Direksi

Gok Ari Joso Simamora, ST., MM

Direktur Utama

AW